DINAS PERIKANAN



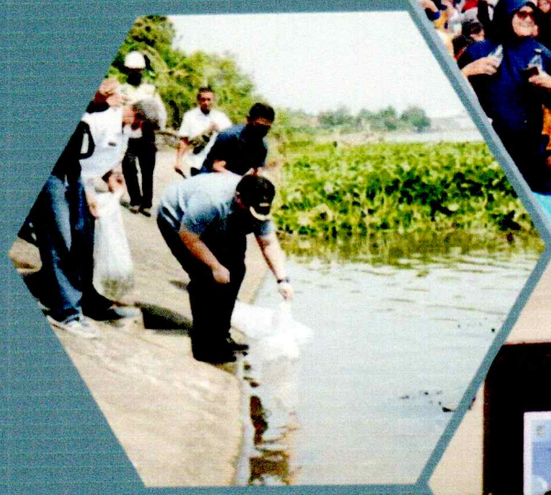



RENCANA KERJA

TAHUN 2024

LAYANAN & INFORMASI

0354 681890

@perikanankedirikab

Jl. Pamenang No.40
Kec.Ngasem Kab.Kediri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Dinas Perikanan pada prinsipnya merupakan implementasi dukungan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk itu rencana kerja yang berkesinambungan sesuai dengan potensi daerah sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri khususnya keberhasilan pembangunan di bidang perikanan.

Kediri, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

NUR HAFID
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi 30
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan 35
3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 42
BAB V PENUTUP 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rancangan awal PD Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, serta menunjukkan prakiraan maju tahun 2025.

Penyusunan Renja dilakukan melalui urutan : (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja. Rancangan renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya (tahun 2022), masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan tahun 2024.

Renja sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, harus disusun dengan menggunakan data informasi yang memadai serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Data dan Informasi serta RTRW tersebut harus diolah melalui proses: (i) analisis daerah; (ii) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; (iii) perumusan masalah pembangunan daerah; (iv) penyusunan program, kegiatan, alokasi

dana indikatif, dan sumber pendanaan; serta (v) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan akhir Renja selanjutnya dikonsultasikan kepada Bappeda untuk di telaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah. Adapun rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja merupakan dasar untuk penetapan Renja oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Renja

Dokumen Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri disusun sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

b. Tujuan penyusunan Renja

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam periode satu tahun, ditetapkan dengan tujuan :

1) Teridentifikasinya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri selama Tahun 2024.
2) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri periode satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat tentang kajian (*review*) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan (n-2/Tahun 2022) dan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023) yang mengacu pada APBD tahun 2023, serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun dimaksud. Selanjutnya, khusus evaluasi capaian rencana kerja tahun berjalan (TA 2023) yang dikaitkan dengan pencapaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 baru berupa estimasi capaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dicapai, sasaran-sasaran, dan prioritas untuk mewujudkannya;
c. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana, dan;
d. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan dan dalam penyusunan anggaran mengacu *money follow program priority.*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, Dinas Perikanan melaksanakan tiga program yaitu pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan dengan indikator capaian yaitu jumlah produksi perikanan (kolam, ikan hias dan benih ikan) selama satu tahun yang diimplementasikan melalui dua kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

   Kegiatan dimaksud dijabarkan dalam dua sub kegiatan yaitu :

   a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
   b. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan tersebut dijabarkan dalam tiga sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja program pengelolaan perikanan budidaya diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu jumlah produksi perikanan kolam, ikan hias dan benih ikan. Indikator kinerja, target dan realisasi ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah produksi perikanan budidaya:			
	- Pembesaran (ton)	23.021	23.094,15	100,32
	- Ikan hias (ribu ekor)	351.932	352.599,8	100,19
	- Benih (juta ekor)	21.015,046	21.114,356	100,47
Rata-rata persentase capaian				100,33

Berdasarkan hasil pengukuran indikator pada program pengelolaan perikanan budidaya yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya pada di atas, dapat disimpulkan bahwa semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,33 %.

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan budidaya tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra umumnya sudah melampaui target yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang juga merupakan penyebab keberhasilan peningkatan kinerja antara lain melaksanakan kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB; pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan); sosialisasi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru; pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan

pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar); sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan; penguatan kelembagaan melalui kegiatan *workshop* kelembagaan perikanan dan penilaian kelas kelompok budidaya ikan; upaya perluasan pemasaran melalui kontak bisnis juga kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan.

Lebih lanjut, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota yang dijabarkan dalam sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.

Indikator kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu persentase cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat Indikator kinerja, target dan realisasi ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Capaian kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat	100 %	100 %	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target dari program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu persentase cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat dengan target sebesar 100 %, dapat direalisasi sebesar 100 %, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Berikutnya, pencapaian indikator kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra adalah sama.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang juga merupakan alternatif solusi yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja yaitu sosialisasi peraturan daerah perlindungan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kediri kepada masyarakat secara umum. Sedangkan penyebab penghambat peningkatan capaian kinerja adalah kondisi perairan umum yang sudah *overfishing* (kelebihan penangkapan). Untuk mengatasi hal tersebut alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain *restocking* (penebaran benih ikan kembali) dan pengawasan penangkapan di perairan umum.

Terakhir, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diimplementasikan melalui satu kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dan dijabarkan melalui dua sub kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja dari program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah konsumsi asal ikan (kg/kapita/tahun)	31,57	33,72	106,81

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Target, Realisasi dan capaian kinerja meningkatnya konsumsi asal ikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target konsumsi asal ikan sebesar 31,57 (Kg/kapita/th) dapat direalisasi sebesar 33,72 (Kg/kapita/th), sehingga capaiannya sebesar 106,81 %.

Lebih lanjut, pencapaian angka konsumsi ikan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra telah melampaui target yang ditetapkan bahkan juga melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023 meskipun masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi asal ikan Propinsi Jawa Timur (43,30 kg/kapita/tahun) dan nasional (56,48 kg/kapita/tahun).

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja yaitu pelatihan pengolahan berbahan dasar ikan (lele dan patin) terhadap poklahsar dan masyarakat; mengadakan bazar *online* produk - produk olahan berbahan dasar ikan; mengadakan kegiatan Makin Kece Sekali (Makan Ikan Kediri Cerdas *Stunting* Tak Ada lagi) untuk meningkatkan konsumsi ikan; pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pengolah perikanan) berupa peralatan produksi pengolahan ikan; pendampingan sertifikasi SKP, BPOM dan halal; juga lomba cipta menu dalam rangka memasyarakatkan makan ikan.

Sedangkan faktor-faktor yang pendorong tercapainya target yang direncanakan meliputi :

1. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi riil yang ada;
2. Penyusunan jadwal kegiatan berdasarkan fakta-fakta di lapangan;
3. Kerja sama yang baik dengan *stakeholder* terkait baik itu dengan dinas lain, swasta, kelompok usaha perikanan (pokdakan/poklahsar/KUB), asosiasi/ komunitas perikanan dan masyarakat umum;
4. Kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan;
5. Program/ kegiatan yang tepat sasaran.

Secara umum implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah adalah terpenuhinya target capaian program renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun dimaksud dengan rata-rata capaian melebihi target yang ditetapkan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan tahun 2022, diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program / Kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi apaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d thun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun**	**7**	**7**	**9**	**9**	**100**	**8**	**24**	**3,43**
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	4	4	4	4	100	4	12	3,00
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang dibuat	1	1	2	2	100	1	4	4,00
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dibuat	2	2	3	3	100	3	8	4,00
3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan	25	24	22	22	100	24	70	2,80

3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas yang mendapat honor	7	23	19	19	100	13	55	7,86
3.25.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	4	4	100	5	2	0,40
3.25.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah komponen instalasi	1	1	1	1	100	1	3	3,00
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah peralatan dan	1	1	1	1	100	1	3	3,00
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah paket cetak dan	1	1	1	1	100	1	3	3,00
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah bacaan yang tersedia	2	2	2	2	100	2	6	3,00
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah perjalanan dinas yang	2	2	2	2	100	2	2	1,00
3.25.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang**	**Persentase barang/jasa yang**	**100%**	**100%**	**100**	**67,00**	**66,67**	**6**	**7400%**	**74,000**
3.25.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket calon induk ikan	6	6	6	4	**67**	6	1600%	3
3.25.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa**	**Persentase barang/jasa yang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah materai yang tersedia	150	300	250	250	100	270	820	5,47
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Persentase Jasa Komunikasi,	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	3,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	1	0	1	1	100	1	1	1,00
3.25.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan**	**Persentase barang/jasa yang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	6	6	6	6	100	6	18	3,00
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan	Jumlah paket pemeliharaan	1	1	1	1	100	1	3	3,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**					**100,33**			**0,97**
		Pembesaran (ton)	**24.565**	**22.354,94**	**23.021**	**23.094,15**	**100,32**	**23.757**	**23.757**	**0,97**
		Ikan Hias (ribu ekor)	**387.636**	**335.815**	**351.932**	**352.599,80**	**100,19**	**369.177**	**369.177**	**0,95**
		Benih (juta ekor)	**21437,448**	**20.936,976**	**21.015,046**	**21.114,356**	**100,47**	**21.225,196**	**21.225,196**	**0,99**
3.25.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan**	**415**	**410**	**410**	**410**	**100**		820	**1,976**

3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah sarana prasarana hibah pembenihan dan ikan hias yang diserahkan masyarakat	3	30	15	15	100	30	75	25
		Jumah peserta pelatihan pembenihan dan ikan hias	100	100	100	100	100	100	300	3
3.25.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta pembinaan	215	210	210	210	100	210	630	2,93
		Jumlah demplot budidaya ikan	3	3	5	5	100	3	11	3,67
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta kontes ikan	1400	1200	1200	1.200	100	1200	3.600	2,57
		Jumlah peserta pameran produk perikanan	25	0	20	20	100	20	40	1,60
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendampingan/ pelatihan budidaya ikan	100	100	100	100	100	100	300	3
3.25.04.2.04	**Kegiatan Pengelolaan**	**Jumlah kelompok penerima**	**2**	**6**	**7**	**15**	**214**	**4**	**25**	**12,50**
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah sarana produksi	1	1	1	1	100	1	3	3,00
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana produksi perikanan yang dihibahkan	2	30	50	50	100	20	100	50,00
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan	Jumlah peserta	25	75	75	75	100	75	225	9,00
		Jumlah pengujian sampel	30	30	30	30	100	30	90	3,00
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN**	**Cakupan wilayah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**300%**	**3,00**
3.25.05.2.01	**Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat**	**2**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**900%**	**4,50**

3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah ikan yang ditebar di perairan umum (ekor)	70.000	150.000	159.000	159.000	100	159.000	468.000	6,69
		Jumlah peserta pendampingan/ sosialisasi	25	25	80	80	100	25	130	5,20
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN**	**Jumlah Konsumsi Asal Ikan**	**35,68**	**30,22**	**31,57**	**33,72**	**106,81**	**33,63**	**33,9**	**0,95**
3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan dan**	**Jumlah peserta pembinaan**	**475**	**1.300**	**880**	**880**	**100**	**850**	**3.030**	**6,38**
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan	Jumlah peserta gerakan	350	1050	560	560	100	600	2.210	6,31
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan/ pelatihan pengolahan dan pemasaran	125	250	320	320	100	250	820	6,56
Rata-rata							101,78			

Kediri, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

NUR HADID
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

Dari hasil tabel di atas Kinerja Dinas Perikanan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar 101,78 % (sangat baik).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani di sektor Perikanan dijabarkan ke dalam satu sasaran strategis dengan satu indikator kinerja utamanya. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	IKU
Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan	Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan diukur melalui nilai tukar pembudidaya ikan, yaitu rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan dengan indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendapatan dari kegiatan usaha budidaya perikanan bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	95	97,62	102,76

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja pada di atas, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 102,76 %.

Data perkembangan realisasi nilai tukar pembudidaya ikan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perkembangan nilai tukar pembudidaya ikan
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan (%)
Nilai tukar pembudidaya ikan	94,26	97,62	3,56 %

(NTPi)			

Selanjutnya pencapaian sasaran strategis tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra sudah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu 95 dan bahkan melampaui target tahun terakhir dari renstra 2021-2026 di mana target tahun 2026 sebesar 97. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena sejak pandemi Covid 19 melahirkan kebiasaan baru di masyarakat yaitu kebutuhan setiap orang akan hiburan yang aman semakin tinggi karenanya pilihan sarana hiburan yang aman semakin diminati. Salah satu contoh sarana hiburan yang *safety* adalah memelihara ikan hias di akuarium atau kolam halaman rumah. Karenanya permintaan ikan hias melonjak yang juga disertai kenaikan harga komoditas ikan hias. Selain itu dengan mulai berakhirnya pandemi covid 19 distribusi ikan konsumsi juga sudah mulai kembali normal sehingga permintaan ikan konsumsi dari luar Kabupaten Kediri bisa dipenuhi dan tidak terjadi penumpukan stok ikan. Berikutnya jika nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) Kabupaten Kediri dibandingkan dengan nilai tukar pembudidaya ikan propinsi Jawa Timur masih lebih sedikit di mana nilai tukar pembudidaya Propinsi Jawa Timur sebesar 101,96. Hal ini menggambarkan bahwa pembudidaya ikan di kabupaten Kediri masih dominan dikelola secara tradisional sehingga belum bisa mencapai skala ekonomi yang efektif dan efisien. Sedangkan jika dibandingkan dengan perolehan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tidak *apple to apple* karena ditingkat Provinsi dan Nasional hanya merilis data nilai tukar pembudidaya ikan secara umum yang otomatis mencakup budidaya ikan air tawar dan laut di mana Kabupaten Kediri hanya memiliki pembudidaya air tawar karena tidak mempunyai wilayah laut. Lebih lanjut dibandingkan dengan standar kesejahteraan pembudidaya ikan secara internasional belum ditemukan indikator yang sepadan karena publikasi terkait kesejahteraan pembudidaya ikan pada jurnal internasional baru kisaran jumlah produksi dan pasokan antar negara di dunia di mana belum memasukkan faktor harga dan kebutuhan rumah tangga yang lain.

Secara garis besar evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan tahun 2022, diuraikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

KABUPATEN KEDIRI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

NO	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2021-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			94	95	95	96	94,26	97,62	95	96	
2	Jumlah Total Produksi Perikanan kabupaten/kota		V									
	- Pembesaran (ton)			22.350	23.021	23.757	24.565	22.354,94	23.094,15	23.757	24.565	
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		V					3.680 izin	1.963 izin			
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan		V					1.125 orang	2.695 orang			
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi (juta ekor)		V	20.806,976	21.015,046	21.225,196	21.437,448	20.936,976	21.114,356	21.225,196	21.437,448	

Kediri, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PERIKANAN

NUR HAFID

Pembina Tingkat I

NIP. 19730505 199803 1 012

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2022-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur serta prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, tingkat kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sudah bagus dilihat dari capaian kinerja yang sudah memenuhi dan atau melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Dari berbagai potensi dan permasalahan yang muncul, maka dapat ditarik hal kritis lingkup perikanan yang memerlukan penanggulangan secara tepat dan komprehensif, yaitu :

a. Bidang Perikanan Budidaya
   - Keterbatasan induk yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, ikan hias)
   - Kurang optimalnya penanganan penyakit ikan
   - Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
   - Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi rendah
   - Belum diterapkan secara optimal CPIB dan CBIB
   - Ketergantungan pembudidaya terhadap pakan pabrik
b. Bidang Usaha Perikanan
   - Belum optimalnya promosi produk perikanan baik *offline* maupun *online* sehingga jangkauan pemasaran terbatas berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal
   - Kurang optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerja sama antar kelompok dan di luar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
   - Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
   - Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
   - Rendahnya tingkat konsumsi ikan
   - Diversifikasi olahan perikanan masih sedikit
   - Masih rendahnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait *packaging* yang benar dan menarik

Selanjutnya, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Perikanan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Skala usaha perikanan pada umumnya masih berskala kecil dan bersifat tradisional;
3. Lemahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan, mengakibatkan nilai jual produk perikanan masih rendah sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi;
4. Masih rendahnya daya beli pelaku usaha perikanan terhadap sarana produksi perikanan seperti kapal, alat penangkap ikan dan pakan ikan sehingga ketergantungan kepada pemerintah tinggi;
5. Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan perikanan dari lembaga keuangan;
6. Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi perikanan seperti Koperasi Mina, Swamitra Mina, dan Unit Pelayanan Pengembangan Perikanan;
7. Harga pakan yang terkadang masih cukup tinggi;
8. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang sentra produksi belum tersedia dengan merata di semua kawasan sentra produksi;
9. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan umum darat (sungai dan waduk) akibat ulah masyarakat seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi perikanan;
10. Kondisi fasilitas sarana prasarana UPT PBAT Pare dan Badas banyak yang rusak baik bangunan utama seperti kolam dan saluran maupun bangunan penunjang.

Peluang dalam menciptakan pembangunan perikanan adalah:

1. Sektor perikanan merupakan salah satu program unggulan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis;
4. Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak;
5. Pengembangan infrastruktur di pedesaan masih bisa meningkat;
6. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan;
7. Pengembangan agribisnis perikanan terbuka luas;
8. Kesadaran pembudidaya dalam memanfaatkan sarana produksi perikanan;
9. Masih tingginya kebutuhan benih ikan terutama ikan air tawar oleh pembudidaya;

Formulasi Isu-isu penting

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan

evaluasi kinerja pembangunan perikanan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis.

Pada Tahun 2022 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri akan mendasarkan pada RPJMD 2021-2026 yang sudah mulai disusun pada pada awal Tahun 2021, sehingga pada Tahun 2021 ini antara RPJMD 2021-2026 dan Renja Tahun 2022 disusun secara bersamaan. Untuk itu telaah isu strategis yang berkaitan dengan bidang Perikanan tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kab. Kediri Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia lingkup perikanan;
4. Peningkatan kualitas kelembagaan pembudidaya ikan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
6. Penguatan daya saing ekonomi
7. Peningkatan akses permodalan lingkup perikanan;
8. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan perikanan;
9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan;
10. Pengembangan pola kemitraan;
11. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja RKPD telah ditetapkan bahwa Program dan Kegiatan tahun 2024, terdiri dari 4 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.763.705.479,- yang bersumber dari Dana DAU dan Pajak Rokok.

Setelah dilakukan analisa kebutuhan dana untuk program/ kegiatan maka kebutuhan anggarannya berkurang sebesar Rp. 857.607.479,- jika dibandingkan dengan rancangan awal rencana kerja 2024. Pengurangan tersebut sebagai bentuk efisiensi. Selain itu perbedaan juga terjadi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya pengurangan sumber dana Pajak Rokok. Pengurangan dana tersebut disebabkan karena adanya pengurangan volume dan sasaran kegiatan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada. Dengan adanya analisa kebutuhan tersebut maka dalam Renja RKPD Tahun 2024 jumlah Program yang akan di laksanakan tetap 4 program, sedangkan kegiatannya bertambah satu yaitu sebanyak 11 (sebelas) macam kegiatan.

Secara rinci review terhadap rencana kerja RKPD tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL : 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN KEDIRI

SKPD : DINAS PERIKANAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[01.01] DINAS PERIKANAN											
	Urusan Pilihan										
	Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan										
I	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Kediri**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100%**	**5.117.526.279**	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100%**	**4.243.919.500**	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100%	24.312.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Dinas Perikanan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100%	14.957.600	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	4.192.342.571	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	3.650.757.783	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti	100%	121.080.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti	100%	59.884.577	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	299.398.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	213.882.400	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia	100%	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia	100%	15.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	318.101.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	228.808.500	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	147.291.308	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kediri	Persentase barang/ jasa yang tersedia/ terpelihara	100%	60.628.640	
II	**Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Kab.Kediri**	**Jumlah Produksi Perikanan**		**2.008.580.200**	**Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Jumlah Produksi Perikanan**		**2.342.325.700**	
			Pembesaran (ton)	24.565				Pembesaran (ton)	24.565		
			Ikan hias (ribu ekor)	387.636				Ikan hias (ribu ekor)	387.636		
			Benih ikan (juta ekor)	21437,448				Benih ikan (juta ekor)	21437,448		

II	**Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Kab.Kediri**	**Jumlah Produksi Perikanan**		**2.008.580.200**	**Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Jumlah Produksi Perikanan**		**2.342.325.700**	
			Pembesaran (ton)	24.565				Pembesaran (ton)	24.565		
			Ikan hias (ribu ekor)	387.636				Ikan hias (ribu ekor)	387.636		
			Benih ikan (juta ekor)	21437,448				Benih ikan (juta ekor)	21437,448		
1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab.Kediri	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	425	1.269.249.400	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab.Kediri	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	350	828.128.600	
6	Pengelolaan Pembudi Daya Ikan	Kab.Kediri	Jumlah kelompok penerima hibah sarana prasarana perikanan	2	739.330.800	Pengelolaan Pembudi Daya Ikan	Kab.Kediri	Jumlah kelompok penerima hibah sarana prasarana perikanan	10	1.514.197.100	
III	**Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Kab.Kediri**	**Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat**	**100%**	**69.370.000**	**Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Kab.Kediri**	**Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi**	**100%**	**23.989.000**	
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Kab.Kediri	Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat	2	69.370.000	Pemantauan dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan	Kab.Kediri	Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat	1	23.989.000	
IV	**Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kab.Kediri**	**Jumlah Konsumsi Asal Ikan (Kg/kapita/tahun)**	**35,68**	**568.229.000**	**Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kab.Kediri**	**Jumlah Konsumsi Asal Ikan (Kg/kapita/tahun)**	**35,68**	**295.863.800**	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kediri	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan yang dilakukan	850	568.229.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Kab.Kediri	Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pengolahan yang dilakukan	500	295.863.800	
				Total Anggaran SKPD	**7.763.705.479**					**6.906.098.000**	

Kediri, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

NUR HAFID
Pembina Tingkat I
NIP. 19790505 199803 1 012

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, yaitu UPT PBAT (Perikanan Budidaya Air Tawar). Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, maka Dinas Perikanan mengikuti Musrenbang Kabupaten Kediri yang diselenggarakan oleh Bappeda. Dalam proses Musrenbang para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat, dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri.

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui 4 pendekatan yaitu (1) teknokratis; (2) partisipatif; (3) politis; serta (4) *top down* dan *bottom up*. Konsekuensi logis terhadap empat pendekatan perencanaan tersebut adalah pentingnya sinergitas dan integritas serta potensi dana yang ada harus diarahkan secara bijak untuk mendanai program pembangunan tersebut. Musrenbang merupakan bentuk nyata dari salah satu pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Mekanisme musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*). Proses musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Forum ini dilaksanakan untuk mendapat penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran, serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kediri.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu

mengatasi persoalan yang ada di sektor. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum OPD tersebut. Hasil musrenbang dapat menjadi masukan bagi OPD dalam menyusun program kegiatan berdasarkan usulan dari wilayah sehingga belanja APBD tidak hanya didefinisikan sepihak oleh Pemda dan DPRD, tapi dalam porsi terbatas juga oleh masyarakat sehingga memperbesar peluang usulan musrenbang diakomodir dalam APBD.

Rencana program dan kegiatan merupakan implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat maupun DPRD Renja Tahun 2024 di bidang perikanan disajikan pada Tabel 2.4

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini sudah melalui proses Forum SKPD dan Musrenbang di mana SKPD bertemu dengan perwakilan Kecamatan. Secara umum setiap usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun organisasi perangkat daerah akan ditelaah secara seksama dan diseleksi sehingga terpilih usulan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kediri

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kecamatan Papar (Desa Purwotengah)	Hibah sarana prasarana produksi perikanan budidaya Lele	1 paket	Diusulkan oleh perwakilan kecamatan pada saat Forum SKPD dan Musrenbang

Kediri, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi

a) Agenda Pembangunan RPJMN

Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 terkait pembangunan kelautan dan perikanan adalah "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas"

Dalam rangka mewujudkan agenda tersebut maka pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Sebagai implementasi akselerasi di sektor kelautan dan perikanan maka presiden memberikan amanat kepada menteri kelautan dan perikanan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder perikanan budidaya. Karenanya perikanan budidaya harus dioptimalkan dan diperkuat.

b) Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 berorientasi pada pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya. Strategi pembangunan perikanan meliputi:

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya;
2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
4. Koordinasi dan integrasi lintas sektor.

Adapun fokus program pembangunan perikanan budidaya antara lain : (a) percontohan klaster usaha budidaya patin; (b) percontohan klaster usaha budidaya ikan hias; (c) percontohan produksi maggot sebagai bahan baku pakan mandiri; dan (d) pembangunan sistem logistik perbenihan.

c) Arah Kebijakan Propinsi Jawa Timur

Visi : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlaq dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Misi :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Kediri sedang menyusun RPJMD 2021-2026 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kediri, Renja juga menselaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar apa yang ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, sehingga perwujudan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dalam menyusun arah dan kebijakannya. Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP Provinsi Jawa Timur dapat diakses dan dilaksanakan di Kabupaten Kediri karena sudah tercantum dalam Rencana Kerja Dinas.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 4 misi yang tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024 yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
   a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
   b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan :
   a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
e. optimalnya pengelolaan ruang laut.

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Telaah Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenjang/hierarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaah rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri selalu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kediri seperti berikut

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kediri	Program/ Kegiatan dalam Renja 2022
"Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan"		"Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius"	
"Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional"	"Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah"	"Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investrasi daerah"	
		"Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan Dan Swasembada Pangan"	- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Pengelolaan perikanan budidaya - Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
"Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"	"Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang	"Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Dan Mitigasi Bencana"	

	ekonomi dan ruang budaya"		
"Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP"	"Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan"	"Reformasi birokrasi dan pelayanan publik"	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

A. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum, sehingga terdapat keselarasan antara Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu MISI 4 yang berbunyi

"Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan"

Untuk mewujudkan misi ke-4 pemerintah daerah maka Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menentukan tujuan sebagai berikut :

"Meningkatkan kesejahteraan Petani"

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perikanan menentukan indikator tujuan sebagai berikut :

- Nilai tukar petani

B. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan, Dinas Perikanan menentukan indikator sasaran sebagai berikut :

- Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)

3.3. Program dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah didukung oleh adanya kebijakan pengelolaan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan terencana dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Analisis dan telaah terhadap hasil pencapaian visi dan misi Bupati;
2. Fokus kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
3. Kegiatan dalam rangka pencegahan stunting;
4. Optimalisasi potensi dan sumber daya perikanan untuk mendukung ekonomi daerah;
5. Pemetaan dan pengembangan kawasan terisolir.

Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ada dalam program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Tahun Anggaran 2024 adalah :

Program	:	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
Kegiatan	:	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan	:	Administrasi keuangan perangkat daerah
Kegiatan	:	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Kegiatan	:	Administrasi umum perangkat daerah
Kegiatan	:	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan	:	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan	:	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Program	:	**Pengelolaan Perikanan Budidaya**
Kegiatan	:	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
Kegiatan	:	Pengelolaan pembudidayaan ikan
Program	:	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
Kegiatan	:	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota
Program	:	**Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
Kegiatan	:	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan meliputi sekretariat dan dua bidang yaitu Bidang Usaha Perikanan dan Bidang Budidaya Perikanan, yang akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan unit perencanaan perikanan dan keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian, melalui program kerja Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat terwujud upaya-upaya:

1. Penyusunan program pembangunan perikanan di Kabupaten Kediri;
2. Peningkatan ketertiban administrasi keuangan, kepegawaian dan administrasi umum lainnya;
3. Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur;
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur.

5. Terjaganya disiplin kerja, budaya kerja dan etos kerja aparatur serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Adapun pokok-pokok upaya tersebut di atas diimplementasikan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyusunan program, *monitoring* dan evaluasi pembangunan perikanan;
2. Peningkatan pelayanan administrasi umum;
3. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) antar bidang ataupun dengan penyuluh/ petugas teknis perikanan melalui rapat-rapat dinas;
4. Pemeliharaan aset-aset dinas.

B. BIDANG USAHA PERIKANAN

Program bidang Usaha perikanan tahun 2023 ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Adapun kebijakan operasional yang diambil mencakup:

1. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perikanan;
2. Bimbingan manajemen dibidang usaha, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran perikanan;
3. Peningkatan bina mutu dan usaha perikanan, menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Aspek-aspek pendukung peningkatan usaha diantaranya adalah permodalan, jaring pemasaran dan pemberdayaan kelompok pembudidaya / pengolah ikan melalui penumbuhkembangan kelompok;
4. Peningkatan konsumsi asal ikan oleh masyarakat secara luas.

C. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pelestarian Sumber Hayati Perikanan

   Bahwa kegiatan pembangunan perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan serta menjamin ketersediaan dan peningkatan konsumsi sumber protein ikan harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan serta pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan secara optimal.

2. Optimalisasi Sarana Prasarana

   Kebijakan ini diarahkan pada pemberdayaan UPT PBAT di kelurahan Pare kecamatan Pare sebagai unit produksi untuk menghasilkan benih ikan sesuai standar mutu perikanan.

3. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pembinaan teknis di bidang budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan.

Adapun detail program dan kegiatan yang memuat indikator kinerja, kebutuhan penganggaran dan prakiraan maju rencana anggaran Dinas Perikanan dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL : 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KEDIRI

SKPD : DINAS PERIKANAN

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
[03.25] DINAS PERIKANAN												
				Urusan Pilihan								
				Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan								
25	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**			**4.243.919.500**	**DAU**			**5.108.112.991**
25	01	2.01		*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun*	*Dinas perikanan*	*7 dokumen*	*14.957.600*	*DAU*		*7 dokumen*	*25.812.000*
25	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	Dinas perikanan	4 dokumen	6.982.000	DAU		4 dokumen	9.598.000
25	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Dinas perikanan	1 dokumen	990.000	DAU		1 dokumen	1.500.000
25	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dibuat	Dinas perikanan	2 dokumen	6.985.600	DAU		2 dokumen	14.714.000
25	01	2.02		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*Kantor Dinas Perikanan*	*100%*	*3.650.757.783*	*DAU*		*100%*	*4.194.180.871*
25	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan	Kantor Dinas Perikanan	25	3.244.451.483	DAU		25	3.779.714.571
25	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas yang mendapat honor	Kantor Dinas Perikanan	13	406.306.300	DAU		13	414.466.300
25	01	2.05		*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti*	*Kantor Dinas Perikanan*	*100%*	*59.884.577*	*DAU*		*100%*	*121.080.000*
25	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	59.884.577	DAU		5	121.080.000

25	01	2.06		*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*Kantor Dinas Perikanan*		*213.882.400*	*DAU*			*300.940.500*
25	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang diadakan	Kantor Dinas Perikanan	1	3.429.300	DAU		1	5.400.000
25	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	Kantor Dinas Perikanan	1	49.867.500	DAU		1	100.561.900
25	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket cetak dan penggandaan tersedia	Kantor Dinas Perikanan	1	11.365.600	DAU		1	14.298.600
25	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Kantor Dinas Perikanan	2	3.270.000	DAU		2	4.080.000
25	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Indonesia	2 jenis	145.950.000	DAU		2 jenis	176.600.000
25	1	2.07		*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia*	*Kab. Kediri*	*400%*	*15.000.000*	*DAU*		*6*	*0*
25	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket induk ikan	Kab. Kediri	4	15.000.000	DAU		0	0
25	01	2.08		*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia*	*Dinas perikanan*	*100%*	*228.808.500*	*DAU*		*100%*	*318.058.500*
25	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Dinas perikanan	300	3.083.500	DAU		328	3.283.500
25	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah barang/ jasa yang tersedia	Dinas perikanan	3	135.725.000	DAU		3	146.775.000
25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas perikanan	1	90.000.000	DAU		1	168.000.000
25	01	2.09		*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*Dinas perikanan*	*100%*	*60.628.640*	*DAU*		*100%*	*148.041.120*
25	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	Dinas perikanan	6	40.000.000	DAU		6	53.600.000
25	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor yang tersedia	Dinas perikanan	1	20.628.640	DAU		1	94.441.120

25	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**			**2.342.325.700**				**3.431.149.000**
					Kolam (ton)		**24.565**				**25.449**	
					Ikan Hias (ribu ekor)		**387.636**				**407.405**	
					Benih (juta ekor)		**21.437,448**				**21.651,823**	
25	04	2.02		*Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan*	*Kab. Kediri*	*415*	*828.128.600*			*425*	*1.286.799.400*
25	04	2.02	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah paket sarana prasarana hibah pembenihan yang diserahkan masyarakat	Kab. Kediri	3	404.544.400	DAU SPESIFIK		3	490.464.400
					Jumah peserta pelatihan pembenihan dan ikan hias	Kab. Kediri	100 orang				100	
25	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta pembinaan kelompok perikanan	Kab. Kediri	215	195.014.200	DAU		225	282.175.000
					Jumlah lokasi demplot budidaya ikan		3				3	
25	04	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta kontes ikan	Kab. Kediri	1200 ekor	150.000.000	DAU dan PAJAK		1300	355.850.000
					Jumlah peserta pameran produk perikanan						22	
25	04	2.02	04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendampingan/ pelatihan budidaya ikan	Kab. Kediri	100 orang	78.570.000	DAU SPESIFIK		100	158.310.000
25	04	2.04		*Kegiatan Pengelolaan Pembudi Daya Ikan*	*Jumlah kelompok penerima hibah sarana prasarana perikanan*	*Kab.Kediri*	*2*	*1.514.197.100*	*DAU*		*2*	*2.144.349.600*
25	04	2.04	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket sarana produksi perikanan yang tersedia di UPT PBAT	Kab.Kediri	1	82.014.800	DAU		1	72.545.000
25	04	2.04	03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket sarana produksi perikanan yang dihibahkan	Kab. Kediri	4	1.305.000.000	DAU		2	1.818.250.000
25	04	2.04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan/ sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan	Kab. Kediri	25 orang	127.182.300	DAU		30	253.554.600
					Jumlah pengujian sampel kualitas air	Kab. Kediri	30				30	

25	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat**	**Kab. Kediri**	**100%**	**23.989.000**	**DAU**		**100%**	**69.382.000**
25	05	2.01		*Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*	*Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat*	Kab. Kediri	1	23.989.000	DAU		2	69.382.000
25	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah ikan yang ditebar di perairan umum	Kab. Kediri	70.000	23.989.000	DAU		140.000	69.382.000
					Jumlah peserta pendampingan/ sosialisasi	Kab. Kediri	25 orang				25 orang	
25	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)**	**Kab. Kediri**	**35,68**	**295.863.800**	**PAJAK ROKOK**		**37,55**	**568.229.000**
25	06	2.03		*Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan yang dilakukan	Kab.Kediri	500	295.863.800	PAJAK ROKOK		1.250	568.229.000
25	06	2.03	01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alokasi produk olahan perikanan untuk gerakan memasyarakatkan makan ikan	Kab.Kediri	300	196.497.000	PAJAK ROKOK		1000	440.194.000
25	06	2.03	02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan/ bimbingan dan sosialisasi	Kab.Kediri	200	99.366.800	PAJAK ROKOK		250	128.035.000
				Total Anggaran SKPD				**6.906.098.000**				**9.176.872.991**
TOTAL Anggaran Seluruhnya												

Kediri, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

NUR HAFID
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Permendagri ini telah dimulai pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2021.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Dinas Perikanan mengemban misi keempat yaitu "Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan". Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan "Meningkatkan kesejahteraan Petani", dengan sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan" dan indikator sasaran "Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)".

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan Misi keempat adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dan perairan secara umum, serta peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kediri tahun 2022 mengalami kenaikan, meskipun masih dalam suasana pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 sudah bisa ditanggulangi di tahun 2022 meski masih belum sepenuhnya tuntas. Selain itu, perlu dipersiapkan ketangguhan ekonomi menghadapi resesi global yang mulai tampak di awal tahun 2023.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Peran Dinas Perikanan untuk mendukung pencapaian di atas, adalah dengan semaksimal mungkin mengupayakan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kediri yang secara garis besar meliputi produksi perikanan budidaya, cakupan wilayah pengawasan perairan umum darat dan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Hasil perumusan Program dan Kegiatan disajikan sebagai berikut

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri pada tahun 2024 akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program tersebut di atas akan dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
9. Pengelolaan Pembudidaya Ikan;
10. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota;
11. Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.906.098.000,- yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dana Alokasi Umum dan Pajak Rokok).

Adapun rincian Program, Kegiatan, Anggaran dan Indikator kinerja dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN OUTCOME	BELANJA LANGSUNG (Rp.)
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**4.243.919.500,00**
1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun*	*14.957.600,00*
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	6.982.000,00
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang dibuat	990.000,00
c	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dibuat	6.985.600,00
2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*3.650.757.783,00*
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan	3.244.451.483,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas yang mendapat honor	406.306.300,00
3	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti*	*59.884.577,00*
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59.884.577,00
4	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*213.882.400,00*
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang diadakan	3.429.300,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	49.867.500,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket cetak dan penggandaan tersedia	11.365.600,00
d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	3.270.000,00
e	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	145.950.000,00
5	*Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia*	*15.000.000,00*
a	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia	15.000.000,00
6	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia*	*228.808.500,00*
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	3.083.500,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah barang/ jasa yang tersedia	135.725.000,00
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90.000.000,00
7	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang/jasa yang tersedia/terpelihara*	*60.628.640,00*
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	40.000.000,00
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor yang tersedia	20.628.640,00
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**	**2.342.325.700,00**
1	*Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan*	*828.128.600,00*
a	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah sarana prasarana hibah pembenihan dan ikan hias yang diserahkan masyarakat Jumah peserta pelatihan pembenihan dan ikan hias	404.544.400,00
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta pembinaan kelompok perikanan Jumlah demplot budidaya ikan	195.014.200,00
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta kontes ikan Jumlah peserta pameran produk perikanan	150.000.000,00
d	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendampingan/ pelatihan budidaya ikan	78.570.000,00
2	*Kegiatan Pengelolaan Pembudi Daya Ikan*	*Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaku usaha*	*1.514.197.100,00*
a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana produksi perikanan yang tersedia di UPT PBAT	82.014.800,00
b	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana produksi perikanan yang dihibahkan	1.305.000.000,00

c	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan/ sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan	127.182.300,00
III	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat**	**23.989.000,00**
1	*Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*	*Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum darat*	*23.989.000,00*
a	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah ikan yang ditebar di perairan umum	23.989.000,00
		Jumlah peserta pendampingan/ sosialisasi	
IV	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)**	**295.863.800,00**
1	*Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan yang dilakukan*	*295.863.800,00*
a	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan/ pelatihan pengolahan dan pemasaran	196.497.000,00
b	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta gerakan memasyarakatkan makan ikan	99.366.800,00
		Total Anggaran	**6.906.098.000,00**

Kediri, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERIKANAN KEDIRI

NUR HAFID
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

BAB V
P E N U T U P

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan pemerintahan bidang perikanan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perikanan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dokumen RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Perikanan ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perikanan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan

dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan/Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat perikanan pada khususnya. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman.

Kediri, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID
Pembina Tingkat I
NIP. 19730505 199803 1 012

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA